

SALINAN
NOMOR 32/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 44);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 7);
43. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 33);

44. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 53);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 588.066.042.351,01
2. Dana Perimbangan	: Rp. 1.203.245.896.321,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	: <u>Rp. 396.673.541.314,00</u>
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.187.985.479.986,01

b. Belanja

1. Belanja Tak Langsung	
a) Belanja Pegawai	: Rp. 776.048.486.767,88
b) Belanja Hibah	: Rp. 73.710.379.600,00
c) Belanja Bantuan Sosial	: Rp. 0,00

d) .Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	: Rp.	0,00
e) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa/ Partai Politik	: Rp.	662.694.733,00
f) Belanja Tak Terduga	: Rp.	<u>1.357.371.065,00</u>
Jumlah Belanja Tak Langsung	: Rp.	851.778.932.165,88
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	: Rp.	190.967.861.890,00
b) Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	628.502.968.908,65
c) Belanja Modal	: Rp.	<u>238.525.539.354,66</u>
Jumlah Belanja Langsung	: Rp.	1.057.996.370.153,31
Jumlah Belanja	: Rp.	1.909.775.302.319,19
Surplus	: Rp.	278.210.177.666,82
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	489.359.571.730,35
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>24.805.327.859,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	: Rp.	464.554.243.871,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp.	742.764.421.538,17

- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Walikota ini.
- (4) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01	1.493.454.228,68	99,93
4 1	Pendapatan Asli Daerah	613.052.028.554,00	588.066.042.351,01	24.985.986.202,99	95,92
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	41.096.549.335,40	91,80
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	(1.418.170.063,00)	103,14
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.585.915.478,00	28.559.431.165,39	(5.973.515.687,39)	126,45
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.134.579.876,00	52.853.457.258,02	(8.718.877.382,02)	119,76
4 2	Dana Perimbangan	1.248.350.502.150,60	1.203.245.896.321,00	45.104.605.829,60	96,39
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147.592.124.188,00	130.860.343.795,00	16.731.780.393,00	88,66
4 2 2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	0,00	100,00
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	214.254.716.962,60	185.881.891.526,00	28.372.825.436,60	86,76
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	328.076.403.510,09	396.673.541.314,00	(68.597.137.803,91)	120,91
4 3 1	Pendapatan Hibah	67.822.200.000,00	67.075.400.000,00	746.800.000,00	98,90
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182.924.766.510,09	252.268.704.314,00	(69.343.937.803,91)	137,91

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	0,00	100,00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.458.359.000,00	3.458.359.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01	1.493.454.228,68	99,93
5	Belanja	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	744.915.896.587,52	71,94
5 1	Belanja Tidak Langsung	1.318.204.242.116,29	851.778.932.165,88	466.425.309.950,41	64,62
5 1 1	Belanja Pegawai	846.410.442.100,09	776.048.486.767,88	70.361.955.332,21	91,69
5 1 4	Belanja Hibah	80.645.217.200,00	73.710.379.600,00	6.934.837.600,00	91,40
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	1.515.000.000,00	0,00	1.515.000.000,00	0,00
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	698.728.700,00	662.694.733,00	36.033.967,00	94,84
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	388.934.854.116,20	1.357.371.065,00	387.577.483.051,20	0,35
5 2	Belanja Langsung	1.336.486.956.790,42	1.057.996.370.153,31	278.490.586.637,11	79,16
5 2 1	Belanja Pegawai	219.919.879.174,35	190.967.861.890,00	28.952.017.284,35	86,84
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	730.643.778.795,56	628.502.968.908,65	102.140.809.886,91	86,02
5 2 3	Belanja Modal	385.923.298.820,51	238.525.539.354,66	147.397.759.465,85	61,81
	Jumlah Belanja	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	744.915.896.587,52	71,94
	Surplus / Defisit	(465.212.264.692,02)	278.210.177.666,82	(743.422.442.358,84)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	465.212.264.692,02	464.554.243.871,35	658.020.820,67	99,86
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.807.000.000,00	24.805.327.859,00	1.672.141,00	99,99
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	24.475.000.000,00	0,00	100,00
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	332.000.000,00	330.327.859,00	1.672.141,00	99,50
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.807.000.000,00	24.805.327.859,00	1.672.141,00	99,99

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
	Pembiayaan Netto	465.212.264.692,02	464.554.243.871,35	658.020.820,67	99,86
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	742.764.421.538,17		

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I.a
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINGKASAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK
 TAHUN ANGGARAN 2019

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG)	PERSEN TASE
4....	PENDAPATAN DAERAH	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01	1.493.454.228,68	99,93%
4.1...	Pendapatan Asli Daerah	613.052.028.554,00	588.066.042.351,01	24.985.986.202,99	95,92%
4.1.1..	Hasil Pajak Daerah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	41.096.549.335,40	91,80%
4.1.1.01.	Pajak Hotel	47.500.000.000,00	51.775.202.170,31	(4.275.202.170,31)	109,00%
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	22.000.000.000,00	23.735.765.787,25	(1.735.765.787,25)	107,89%
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	12.500.000.000,00	13.653.016.366,46	(1.153.016.366,46)	109,22%
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	4.200.000.000,00	4.596.076.442,92	(396.076.442,92)	109,43%
4.1.1.01.07	Hotel Melati	4.605.811.500,00	4.280.776.240,17	325.035.259,83	92,94%
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	300.000.000,00	346.320.223,00	(46.320.223,00)	115,44%
4.1.1.01.15	Guest House	750.000.000,00	1.445.731.365,34	(695.731.365,34)	192,76%
4.1.1.01.16	Rumah Kos	3.144.188.500,00	3.717.515.745,17	(573.327.245,17)	118,23%
4.1.1.02.	Pajak Restoran	72.744.000.000,00	84.625.288.847,46	(11.881.288.847,46)	116,33%
4.1.1.02.01	Restoran	37.150.000.000,00	43.826.775.744,73	(6.676.775.744,73)	117,97%
4.1.1.02.02	Rumah Makan	29.695.000.000,00	31.559.321.749,36	(1.864.321.749,36)	106,28%
4.1.1.02.03	Cafeteria	5.899.000.000,00	9.239.191.353,37	(3.340.191.353,37)	156,62%
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	12.800.000.000,00	14.376.051.768,81	(1.576.051.768,81)	112,31%
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	7.400.000.000,00	7.577.365.784,00	(177.365.784,00)	102,40%
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	750.000.000,00	574.224.825,00	175.775.175,00	76,56%
4.1.1.03.05	Pameran	150.000.000,00	253.812.750,00	(103.812.750,00)	169,21%
4.1.1.03.07	Karaoke	2.075.000.000,00	1.978.492.009,06	96.507.990,94	95,35%
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	1.500.000.000,00	2.897.257.811,00	(1.397.257.811,00)	193,15%
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	350.000.000,00	608.931.420,75	(258.931.420,75)	173,98%
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	450.000.000,00	365.076.047,00	84.923.953,00	81,13%
4.1.1.03.20	Taman Rekreasi	125.000.000,00	120.891.122,00	4.108.878,00	96,71%
4.1.1.04.	Pajak Reklame	19.500.000.000,00	24.602.510.249,97	(5.102.510.249,97)	126,17%
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	16.700.000.000,00	21.501.476.212,22	(4.801.476.212,22)	128,75%
4.1.1.04.02	Reklame Kain	2.600.000.000,00	2.953.390.249,75	(353.390.249,75)	113,59%
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00%
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	20.700.000,00	1.800.000,00	18.900.000,00	8,70%
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	175.000.000,00	145.843.788,00	29.156.212,00	83,34%

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG)	PERSEN TASE
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	332.000.000,00	330.327.859,00	1.672.141,00	99,50%
6.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	332.000.000,00	330.327.859,00	1.672.141,00	99,50%
	Pembiayaan Netto	465.212.264.692,02	464.554.243.871,35	658.020.820,67	99,86%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	742.764.421.538,17		


WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 1.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	11.000.000,00	12.484.200,00	(1.484.200,00)	113,49	
1.01 1.01.01 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	11.000.000,00	12.484.200,00	(1.484.200,00)	113,49	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	11.000.000,00	12.484.200,00	(1.484.200,00)	113,49	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	11.000.000,00	12.484.200,00	(1.484.200,00)	113,49	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.000.000,00	12.484.200,00	(1.484.200,00)	113,49	
	Jumlah Pendapatan	11.000.000,00	12.484.200,00	(1.484.200,00)	113,49	
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA	524.027.839.505,52	516.302.271.473,10	7.725.568.032,42	98,53	
1.01 1.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	335.063.447.581,92	338.082.731.238,00	(3.019.283.656,08)	100,90	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	335.063.447.581,92	338.082.731.238,00	(3.019.283.656,08)	100,90	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	308.036.673.300,39	319.726.303.158,00	(11.689.629.857,61)	103,79	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	142.231.412.400,39	168.464.243.218,00	(26.232.830.817,61)	118,44	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	14.822.782.300,00	13.647.161.948,00	1.175.620.352,00	92,07	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	243.566.900,00	198.570.000,00	44.996.900,00	81,53	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	21.119.359.000,00	13.700.490.000,00	7.418.869.000,00	64,87	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	712.827.900,00	1.089.727.000,00	(376.899.100,00)	152,87	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	8.908.920.500,00	6.710.541.820,00	2.198.378.680,00	75,32	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	107.729.000,00	876.880.396,00	(769.151.396,00)	813,97	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	2.390.300,00	2.431.556,00	(41.256,00)	101,73	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 23	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	119.887.685.000,00	115.036.257.220,00	4.851.427.780,00	95,95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.06 4.06.0511 17 058 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.659.000,00	1.228.400,00	1.430.600,00	46,20	
4.06 4.06.0511 17 058 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.519.000,00	1.228.400,00	290.600,00	80,87	
4.06 4.06.0511 17 058 5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	
4.06 4.06.0511 17 058 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 17 058 5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 17 058 5 2 2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 17 058 5 2 2 23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 17 116 5 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalankrajan	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 17 116 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 17 116 5 2 2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 17 116 5 2 2 23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00	100,00	
	Jumlah Belanja	1.155.000.000,00	1.034.016.293,00	120.983.707,00	89,53	
	Surplus / Defisit	499.989.000.000,00	459.013.434.371,60	40.975.565.628,40	91,80	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

PEMERINTAH KOTA MALANG

Hal : 1802